

# METODE ISTINBATH

*by* Khairul Hamim

---

**Submission date:** 21-Feb-2023 04:57PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2019512440

**File name:** METODE\_ISTINBATH.pdf (1.52M)

**Word count:** 8675

**Character count:** 51816

**METODE ISTINBATH HUKUM MUHAMMAD IBN SHALIH  
AL-'UTAHYMIN**

**Khairul Hamim**

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: [khairul\\_hamim@ymail.com](mailto:khairul_hamim@ymail.com)

**Abstract:** Every problem in human life whether related to economic, education, social, politics or religion, has solution. One of answer of these issues based on Syaikh uthaymin is using ijtiihad. Everyone can do ijtiihad if they have capacity and capability to do ijtiihad. So, they must master Arabic, Qur'an, Haditsh and Usul Fiqh. According to Shaykh Utsaimin, Usul Fiqh is a knowledge that can lead a person to understand and able to do Ijtihad in all fields, especially in islam. Ushul Fiqh contain the legal sources, both agreed and non-agreed by the ulama. Syaikh Uthaymin do ijtiihad using istinbath method with Qur'an, Al-Sunnah, Ijma and Qiyas, moreover he also considered Istihsan, mashlahah, zari'ah, qaul al-shahabi and 'urf. The most dominant in his istinbath law method is the use of qaul al-shahabi. The Shahabat in the view of Syaikh Uthaymin were honorable people because they were close to the Prophet, therefore their opinions must be held.

**Key Word:** Syaikh 'Uthaymin, Istinbath, Islamic Law, al-Qur'an Hadis, Ulama

**Abstract:** Setiap problematika kehidupan manusia baik menyangkut masalah ekonomi, pendidikan, sosial, politik, apalagi agama pasti ada penyelesaiannya. Salah satu cara penyelesaian dari aneka masalah tersebut menurut Syaikh Uthaymin adalah dengan melalui Ijtihad. Setiap orang boleh berijtihad manakala sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berijtihad. Selain harus menguasai beberapa ilmu seperti, penguasaan Bahasa Arab, Ulumul Qur'an dan Hadis, juga yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan ilmu Ushul Fiqih, karena menurut Syaikh Uthaymin ilmu Ushul Fiqh adalah ilmu yang bisa mengantar seseorang dapat memahami sekaligus mampu berijtihad dalam segala bidang, terutama bidang agama Islam. Dalam ushul fiqh termuat di dalamnya pembahasan terkait dengan sumber-sumber hukum baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati. Seperti halnya ulama-ulama lainnya, Syaikh Uthaymin melakukan ijtiihad dengan menggunakan metode

istinbath hukum pada umumnya yaitu melalui Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Qiyas. Selain itu determinasi hukum Islam ia upayakan melalui pertimbangan Istihsan, mashlahah, zari'ah, qaul al-shahabi dan juga 'urf. Namun yang terlihat dominan dalam metode istinbath hukumnya adalah penggunaan terhadap qaul al-shahabi. Para Shahabat dalam pandangan Syaikh Uthaymin adalah orang terhormat karena dekat dengan Nabi saw, oleh karena itu pendapat mereka harus dijadikan pegangan.

**Kata Kunci:** Syaikh 'Uthaymin, Istinbath, Hukum Islam, al-Qur'an Hadis, Ulama

## A. PENDAHULUAN

Dalam banyak literatur, istilah '*ilm al-fiqh* (ilmu fikih) sangat identik dengan hukum Islam.<sup>1</sup> Ia merupakan sekumpulan peraturan yang lahir dari pemahaman ulama dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan hadis yang selanjutnya terkodifikasi dalam sejumlah kitab yang dijadikan rujukan dalam berinteraksi sosial (*muamalah*) sehari-hari. Para ulama telah sepakat bahwa seluruh permasalahan yang timbul dan dialami umat manusia dalam kehidupan berupa berbagai macam kejadian dan masalah, maka semua hukumnya telah digariskan di dalam syari'at Islam. Hukum-hukum tersebut sebagian bisa diketahui melalui nash-nash al-Qur'an dan hadis, sedangkan yang lainnya dapat diketahui melalui dalil-dalil selain al-Qur'an dan hadis.<sup>2</sup> Sumber-sumber pengambilan hukum tersebut berfungsi sebagai jalur atau metode yang digunakan untuk mengetahui hukum hal-hal yang tidak dijelaskan dalilnya oleh al-Qur'an dan hadis.

Seluruh hukum Islam yang diketahui baik melalui nash atau jalan lain yang telah ditunjukkan oleh syariat Islam disebut sebagai fikih Islam. Jika terjadi suatu masalah, dan ternyata disebutkan hukumnya oleh al-Qur'an atau al-Sunnah, maka wajib mengikuti petunjuk tersebut. Namun, jika tidak terdapat di dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis yang menerangkan tentang hukum masalah tersebut, maka

1 Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu syari'ah, fikih, hukum syarak dan qanun. Syari'ah biasanya merujuk kepada himpunan norma-norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Sedangkan fikih biasanya digunakan dalam dua arti yaitu, *pertama* dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah *jurisprudence* dalam bahasa Inggris. *Kedua* digunakan dalam arti hukum itu sendiri, dan paralel dengan istilah *law*. Dalam arti ini (*law*) fikih merupakan himpunan norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku baik berasal langsung dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw maupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Sedangkan hukum syarak adalah hukum yang merujuk kepada satuan norma atau kaidah yang membentuk syariah dan fikih yang meliputi norma-norma taklifi maupun norma-norma wad'i. Adapun qanun merupakan bagian dari syariah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum Negara. Baca lebih detail: Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), vi-vii.

2 Yakni bisa melalui jalur sumber hukum yang lain seperti melalui *ijma'*, *Qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *qaul al-shahabi*, *istishab*, *zari'ah*, *syar'u man qablana*, atau '*urf*.

kita wajib mencari hukumnya berdasarkan sumber-sumber hukum Islam lainnya atau melalui ijtihad.<sup>3</sup> Ijtihad sudah berlangsung sejak dulukala yakni sejak zaman Rasulullah saw, para Sahabat, Tabi'in, Tabiuttabi'in bahkan masih berlangsung hingga saat ini.<sup>4</sup> Upaya ijtihad yang dilakukan oleh para ulama terdahulu merupakan upaya nyata dalam menentukan *istinbath* (memetik kesimpulan hukum) dari al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>5</sup>

Tradisi berijtihad ini dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, dan kompetensi untuk itu. Salah satu ulama kontemporer yang diakui dunia telah mencapai kompetensi tersebut adalah Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin atau lebih dikenal dengan Syekh Uthaymin. Ia adalah seorang ulama kontemporer berkebangsaan Saudi Arabia yang bermazhab Hanbali dan dikenal beraliran Salafy-Wahabi. Karena ia beraliran mazhab Hanbali, maka dalam berijtihad porsi penggunaan hadis lebih banyak ia gunakan daripada ra'yu meski kualitas hadis tersebut statusnya dha'if. Hal itu ia gunakan manakala ke-*dhaif*-an hadis tersebut tidak terlalu *dha'if* (lemah) apalagi berstatus *mauwduhu'* (hadis yang di buat-buat). Selain itu karkter kuat dalam metode istinbath syaikh Uthaymin adalah penggunaannya atas *qaul al-shahabi* (perkataan sahabat). Meski demikian, dalam berijtihad bukan berarti ia meninggalkan penggunaan ra'yu sepenuhnya, melainkan ia juga memposisikan ra'yu (akal) sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan status hukum tertentu. Hal yang demikian itu dapat dilihat dari beberapa karyanya terutama yang berkaitan dengan Ushul Fiqh, dimana ia memasukkan ra'yu sebagai alat determinasi hukum Islam.

Bila ditelisik lebih lanjut, banyak fatwa syaikh 'Uthaymin yang berkaitan dengan masalah-maslah kontemporer baik menyangkut bidang ekonomi, agama, sosial, politik, bahkan pendidikan berdalil dengan pertimbangan qiyas (baca: akal). Masalah-masalah tersebut telah terurai secara jelas dalam kitab karangannya yang berjudul *Majmû' Fatâwâ wa Rasâ'il Fadhilah al-Shaykh Muhammad ibn Shalih al-'Uthaymin*. Kitab tersebut berjumlah 25 jilid yang diterbitkan oleh Dâr al-Wathan, 1413 H. Hadirnya kitab tersebut menjadi bagian penting yang menunjukkan eksistensi Syaikh Uthaymin dalam dunia akademis yang patut untuk diapresiasi. Selain itu, karya monumental tersebut pasti memiliki dasar yang kuat terutama dasar dalam memberi fatwa, dan ini tidak terlepas atau sangat berkaitan erat dengan

3 Abdul Wahhab Khalaf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmi Fima lâ Nashsha Fihî* (Kwait: Dâr al-Qalam, 1972). 20.

4 Ijtihad masih terbuka hingga kini sebagaimana dikatakan oleh para ulama Hanbali bahwa tak satu masapun berlalu di dunia ini, kecuali di dalamnya ada orang yang mampu berijtihad. Selain itu Abu Zahrah berkata: "kita tidak tahu siapa yang dapat menutup pintu yang telah dibuka oleh Allah bagi perkembangan akal dan pikiran manusia. Lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994). baca juga Yusuf Qardhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam* Terj. Ahmad Syatori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). 106.

5 Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), 46.

metode ijtihadnya. Oleh sebab itulah, metode Istinbat hukumnya perlu diketahui oleh banyak pihak sebagaimana metode-metode ijtihad yang telah dikembangkan oleh para ulama sebelumnya. Atas dasar itu, artikel ini berusaha menjelaskan metode istinbat hukum Syekh Uthaymin serta peran sertanya dalam tradisi berijtihad.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Biografi Singkat Syaikh ‘Uthaymin

Nama lengkap Shaykh ‘Uthaymin adalah al-Shaykh al-‘Ālim al-Muhaqqiq, al-Faqīh, al-Mufasssīr, al- Warā’, al-Zāhid Muhammad ibn Shālih ibn Muhammad ibn Sulaymān ibn ‘Abd al-Rahmān ālu- ‘Uthaymīn<sup>6</sup> al-Wuhaybī<sup>7</sup> al-Tamīmī.<sup>8</sup> Dia dilahirkan pada malam tanggal 27 Ramadhan 1347 H (8 Maret 1929 M) di Unaizah sebuah kota di wilayah Qasim Saudi Arabia.<sup>9</sup> Shaykh ‘Uthaymin lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang terkenal religius dan shalih. Ibu dan Bapaknya bekerja sebagai pedagang atau saudagar di kota Riyadh dan Unaizah. Dia menikah

6 Al-‘Uthaymīn merupakan nama keturunan dari Muhammad ibn Shālih al-‘Uthaymīn yang diambil dari nama kakeknya yang ke empat yang bernama ‘Uthmān, dari nama ‘Uthmān inilah kemudian terambil kata ‘Uthaymīn atau al-‘Uthaymīn. Keluarga ‘Uthaymīn merupakan gabungan dari keluarga Muqbil dan keluarga Zākhir.

7 Al-Wuhaybī adalah keturunan dari Muhammad ibn ‘Alawī bin Wuhayb, dan nama Muhammad adalah nama kakeknya juga yang menyatukan semua keturunan al-Wuhaybī.

8 Al-Tamīmī atau sering disebut dengan Bani Tamim (bahasa arabnya *Banū Tamīm*) adalah salah satu kabilah Arab terbesar dan paling luas penyebarannya di Semenanjung Arab, pantai Mediterania timur, dan Irak. Bani Tamim terbagi menjadi banyak suku antara lain Zaid Manah, Hanzalah, Rayah, Kulaib, Yarbū, Nihshāl, dan Majasha>. Di antara klan yang terkenal saat ini adalah keluarga Emir Al-Thāni yang menguasai Qatar. Bani Tamim adalah keturunan dari tokoh bernama Tamim ibn Mur ibn ‘Ad, yaitu salah seorang dari keturunan Ilyās ibn Mudhar, yang tak lain adalah salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad saw. Pada masa pra-Islam, mereka menetap di Nejd, Yamāmah, Bahrain, hingga Lembah Eufrat. Bani Tamim masuk Islam pada tahun ke-2 Hijriyah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakr al-Shiddīq, sebagian Bani Tamim sempat murtad dan menolak mengeluarkan zakat karena terbawa ajakan Sajah binti al-Hārith, yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Khalid Ibn Walid dengan bala tentara Muslim diutus untuk mengubah pendirian Bani Tamim, yang mana sekelompok kecil Bani Tamim tewas terbunuh namun sebagian besar kembali memeluk Islam. Pada masa penyebaran Islam, mereka termasuk suku yang dikirim oleh ‘Umar ibn al-Khattab untuk menaklukkan Irak, Persia, dan Khurasan, dan semenjak saat itu tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Sebagian juga dikirimkan untuk menaklukkan Afrika Utara, sehingga menjadi kuat dan berkuasa di Tunisia sebagai dinasti Aghlabiyah. Lihat Jamie Stokes, ed., *Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East*. (British: Infobase Publishing, 2009), 100. Lihat juga Shaykh Muhammad Shālih} al-‘Uthaymīn, *al-Halāl wa al-Harām*, Terj. Abu Halbas Muhammad Ayyub “*Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011), 13. Lihat juga Syauqi Abu Khalil, *Atlas Hadis: Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, dan Kaum yang Disabdakan Rasulullah saw.*, Terj. Muhammad Sani dan Dedy Januarsyah (Jakarta: Almahira, 2007), 89. Lihat D.P.C. Thalen, *Ecology and Utilization of Desert Shrub Rangelands in Iraq* (Dordrecht : Springer Netherlands, 1979), 11-112.

9 Muhammad ibn Shālih al-‘Uthaymīn, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1431 H), 9.



dengan satu orang istri bernama Ummu 'Abdillah dan dikaruniai delapan orang anak, lima laki-laki<sup>10</sup> dan tiga perempuan.

Pada masa kecilnya, Shaykh 'Uthaymin belajar dan menghafal al-Qur'an kepada kakeknya (ayah dari ibunya) yaitu Shaykh 'Abd al-Rahmân ibn Sulaymân 'Ali al-Dâmigh, hingga dia hafal. Selain belajar al-Qur'an, 'Uthaymîn juga belajar *khat* (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan ilmu sastra kepada kakeknya tersebut. Sebelumnya, dia juga pernah belajar di sekolah 'Ali Ibn 'Abd Allâh al-Shahyitân sampai ia menghafal al-Qur'an di luar kepala pada usianya yang belum menginjak lebih dari sebelas tahun.

Setelah itu, atas anjuran orang tuanya Shaykh 'Uthaymin melanjutkan belajarnya di *maktab* (sekolah kecil) yang dibina oleh Shaykh al-'Allâmah 'Abd al-Rahmân ibn Nâshir al-Sa'di<sup>11</sup> (selanjutnya di tulis al-Sa'di). Al-Sa'di menugaskan dua orang muridnya yaitu Shaykh 'Ali al-Shalihîn dan Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-'Aziz al-Muthawwi' untuk mengajari para murid junior (murid-muridnya yang masih kecil) termasuk salah satunya Shaykh 'Uthaymîn.

Dari Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-'Aziz al-Muthawwi', Shaykh 'Uthaymin belajar kitab "*Mukhtashar al-Aqîdah al-Wasîthiyyah*" dan "*Minhâj al-Sâlihîn fî al-fiqh*" karya al-Sa'di. Di samping itu, Shaykh 'Uthaymin juga belajar ilmu *faraid* (tata cara pembagian waris) dan fikih kepada Shaykh 'Abdurrahman ibn 'Ali ibn 'Audan. Sedangkan kepada guru utama dia yaitu Shaykh al-Sa'di, 'Uthaymiîn mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh, *faraid*, *musthalah al-hadîth* (ilmu-ilmu hadis), *nahu*, dan *sharaf*. Dia juga menghafalkan matan-matan ringkas dalam masing-masing disiplin ilmu ini.

Al-Sa'di (w. 1956 M) dapat dikategorikan sebagai guru Shaykh 'Uthaymin yang pertama. Alasannya karena dia mengambil ilmu, metode pengajaran dari Shaykh al-Sa'di lebih banyak dari Shaykh lainnya. Dia juga dipengaruhi oleh al-Sa'di dalam hal *manhaj* dan penjabaran dasar-dasar keilmuannya serta perhatian terhadap konsep pengajaran dan dalil *syara'* yang digunakan.<sup>12</sup>

10 Penulis belum menemukan nama asli dari istri Shaykh 'Uthaymin. Bisa jadi nama Ummu 'Abdillah merupakan nama *kunyah* (julukan) yang diambil dari nama anak-anaknya sebagian besar bernama 'Abd yang berarti hamba. Disebutkan bahwa nama anaknya yang laki-laki adalah: 'Abd Alla>h, 'Abd al-Rahman, Ibrahim, 'Abd al-'Aziz, dan 'Abd al-Rahim. Lihat Muhammad ibn Shâlih al-'Uthaymiîn, *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasah Shar'iyyah Ibn Taimiyyah*, Terj. Ajmal Arif (Jakarta: Griya Ilmu, 2014), 8.

11 Al-Sa'di atau al-Si'di (1889–1956 M) adalah seorang alim *Ahl al-Sunnah* yang ahli bahasa arab, fikih dan tafsir. Dia memiliki karya tafsir yaitu "*Taisîr Karîm al-Rahmân fî Tafsîr al-Kalâm al-Mamnân*" yang lebih dikenal sebagai *Tafsîr Al-Sa'di*. Kitab tersebut diakui memiliki struktur bahasa yang ringan dan mudah dibaca dan dipahami terutama bagi tingkat pemula.

12 Muhammad ibn Shalih al-'Uthaymin, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, 10. Lihat juga Muhammad Ibn Shalih al-'Uthaymin, *al-Ta'liq 'alâ al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'iyyah li Shaykh al-Islâm Ibn Taimiyyah*, Cet. 1 (Riyad: Madar al-Wathan li al-Nashr, 1427 H.), 6.

Shaykh 'Uthaymin termasuk murid yang memiliki kedudukan penting di sisi Shaykh al-Sa'di. Ketika ayah Shaykh 'Uthaymin pindah ke Riyad di usia pertumbuhannya, dia pun ingin ikut bersama ayahnya. Oleh karena itu Shaykh al-Sa'di mengirim surat kepada bapaknya: "Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muh}ammad (Shaykh 'Uthaymin) tetap tinggal di sini agar ia bisa mempelajari ilmu al-faidah." Shaykh 'Uthaymin berkata tentang gurunya ini:

"Aku banyak dipengaruhi oleh Shaykh al-Sa'di dalam metode mengajar, pemaparan ilmu pengetahuan, dan pendekatannya pada anak didik melalui berbagai macam contoh dan pengertian. Begitu juga aku banyak dipengaruhi olehnya dari sisi akhlak; karena Shaykh 'Abd al-Rahman al-Sa'di memiliki kharisma yang besar sekali dalam hal akhlak dan budi pekerti. Dia memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan ibadah. Dia suka bercanda dengan anak-anak dan tersenyum pada orang dewasa. Dalam pandanganku, dia seorang yang berbudi pekerti yang luhur."<sup>13</sup>

'Ali ibn Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Shibli<sup>14</sup> juga mengemukakan pengakuan rasa takzim 'Uthaymin dan pengaruh al-Sa'di yang begitu kuat terhadap dirinya sebagai berikut:

يقول الشيخ ابن عثيمين عن العلاقة بينه وبين شيخه ابن سعدي : (... ثم انني انتقلت الى الجلوس في حلقة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - فهو الذي ادركت عليه العلم كثيراً لانه رحمه الله له طريق خاصة في تدريسه وهو انه يجمع الطلبة على كتاب واحد ثم يقوم بشرحه حتى احيانا رحمه الله نقرأ عليه في التفسير فيفسر لنا القرآن الكريم ما يعتمد على اي كتاب اخر! يفسره ويحلل الفاظه ويستنبط منه من فواءد. درسنا عليه - رحمه الله - وكان مركز دروسنا عليه في علم الفقه وقواعده واصوله وقد حصلنا والله الحمد منه شيء كثير).

"Shaykh 'Uthaymin berkata tentang gurunya (al-Sa'di): pada saat saya belajar di halaqah (pengajian) Shaykh 'Abd al-Rahman ibn Nashir al-Sa'di, saya banyak mendapat ilmu dari dia, karena dia memiliki metode khusus dalam mengajar, yaitu

<sup>13</sup> Shaykh Muhammad ibn Shalih al-'Uthaymin, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Abu Halbas Muhammad Ayyub (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2012), 13.

<sup>14</sup> 'Ali ibn 'Abd al-'Aziz al-Shibli, *Masyayikh al-Shaykh Muhammad ibn 'Uthaymin Rahimahumullāh wa athāruhum fī Takwīnih* (Riyad: Shabakah al-Alūkiyah, tt), 14.

*dia mengumpulkan siswa dan menjelaskan isi kitab, terkadang pada saat tertentu kami belajar tafsir, kemudian dia menjelaskan isi al-Qur'ân al-Karîm tanpa berpegang pada kitab yang lain. Dia menafsirkan dan menjelaskan kosa katanya, kemudian menyimpulkan hal penting yang terkandung di dalamnya (faidah-faidah). Dia adalah tempat kami menimba ilmu fikih, kaidah fikih, dan ushulnya. Dan alhamdulillah kami mendapat ilmu yang banyak dari dia.”*

Ketika Shaykh ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali Ibn ‘Audan menjabat sebagai hakim di kota ‘Unaizah, Shaykh ‘Uthaymin belajar ilmu *faraid* kepadanya. Sedangkan pada saat al-Shaykh ‘Abd al-Razzaqâ ‘Afifi menjadi guru di kota Unaizah, dari ulama ini Shaykh ‘Uthaymîn belajar *nahwu dan balghah*.

Pada waktu Ma‘had al-‘Ilmi dibuka di kota Riyad, salah seorang temannya yaitu Shaykh ‘Ali ibn Hamdi al-Shalihi menganjurkan kepada Shaykh ‘Uthaymin untuk belajar di Ma‘had al-‘Ilmi tersebut. Setelah meminta izin kepada gurunya al-Sa‘di dan mendapat restu, maka mulailah dia belajar di Ma‘had al-‘Ilmi tersebut sejak tahun 1372 H hingga 1373 H. Selama dua tahun Shaykh ‘Uthaymin bergabung di Ma‘had al-‘Ilmi tersebut, dia telah banyak menimba ilmu pengetahuan dari para ulama yang ketika itu mengajar di Ma‘had al-‘Ilmi tersebut. Di antara mereka adalah al-‘Allamah al-Mufassir al-Shaykh Muhammad Ibn al-Amin al-Shanqithy (w. 1973/1393), al-Shaykh al-Faqih ‘Abd al-‘Aziz ibn Nashir ibn Rashid, dan al-Shaykh al-Muhaddith ‘Abd al-Rahman al-Afriqy.

Di sela-sela kegiatannya di Ma‘had al-‘Ilmi tersebut, Shaykh ‘Uthaymin belajar kepada Shaykh ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd Allah ibn Baz (yang dikenal dengan Shaykh Bin Baz). Kepada Bin Baz, Shaykh ‘Uthaymin mempelajari kitab *Shahîh Bukhârî*, sebagian risalah-risalah (karya tulis) Ibn Taimiyah, serta beberapa kitab fikih. Dia juga menyadur pengetahuan dalam bidang ilmu hadis serta mengkaji dan membandingkan pendapat-pendapat para fuqaha dari masing-masing mazhab. Shaykh Bin Baz (w. 1999 M) termasuk guru kedua Shaykh ‘Uthaymin dalam mendalami keilmuan dan memberinya pengaruh besar kepadanya. Shaykh ‘Uthaymin menyampaikan rasa kagum dan takzimnya kepada Bin Baz sambil berkata: “Aku terkesan terhadap Shaykh ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abd Allah ibn Baz karena perhatian dia terhadap hadis, dan saya juga terkesan dengan akhlak dia serta sikap terbukanya dengan manusia.”<sup>15</sup>

Setelah selesai menuntut ilmu di Ma‘had ‘Ilmi Riyad, pada tahun 1374 H, ia kembali ke Unaizah dan mengajar di Ma‘had Unaizah al-‘Ilmi. Di sela-sela tugas mengajar di Ma‘had Unaizah, Shaykh ‘Uthaymin juga belajar secara *intishâb* (semacam universitas terbuka) pada Fakultas Syari‘ah cabang Universitas Muhammad

<sup>15</sup> Lihat Shaykh Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad al-‘Uthaymin, *Syarh al-Ushûl min ‘ilm al-Ushûl*, Beirut: al-Kitâb al-‘Alami li al-Nasyr, 2011), 7. Lihat juga al-‘Uthaymin, *Halal Haram dalam Islam*, 14.



ibn Sa'ud di Qasim di bawah bimbingan Shaykh 'Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di hingga meraih ijazah sarjana.<sup>16</sup> Pada saat menuntut ilmu, diakui oleh gurunya (baca: al-Sa'di) bahwa Shaykh 'Uthaymin memiliki kelebihan dalam hal kecepatan menangkap ilmu (*fast learner*.pen) yang dipelajarinya.

Pada tahun 1376 H, gurunya yang sangat dia hormati, Shaykh al-Sa'di meninggal dunia. Setelah Shaykh al-Sa'di wafat, Shaykh 'Uthaymin dipercaya menggantikannya sebagai imam tetap Masjid Agung di Unaizah dan pengajar di perpustakaan nasional Unaizah, di samping dia mengajar di Ma'had Unaizah al-'Ilmi.<sup>17</sup>

Ketika murid-muridnya semakin banyak, perpustakaan itu tidak cukup menampung mereka, mulailah Shaykh 'Uthaymin mengajar di Masjid Raya, maka murid-murid dari seluruh wilayah Kerajaan Saudi Arabia dan negeri-negeri lain berdatangan dan berkumpul dalam jumlah ratusan untuk belajar. Mereka belajar dengan tekun supaya mendapat ilmu yang banyak. Dia tetap menjadi imam, khatib, dan guru hingga akhir hayatnya.

Sebelum wafatnya, Shaykh 'Uthaymin menderita kanker usus besar. Atas permintaan para *wali al-amr* (pemerintah) Kerajaan Arab Saudi dan atas persetujuan Putera Mahkota, Shaykh 'Uthaymin berangkat ke Amerika Serikat untuk mendiagnosa penyakit tersebut. Karena penyakit yang diderita tersebut tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, Shaykh 'Uthaymin kembali ke Arab Saudi dan masuk ke rumah sakit Raja Faisal. Pengobatan terus diberikan di rumah sakit ini sampai ajal menjemput.

Shaykh 'Uthaymin wafat di kota Jeddah menjelang magrib pada hari Rabu 15 Syawal 1421 H atau bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2001 M.<sup>18</sup> Dia dishalatkan pada hari kamis setelah shalat Asar. Kemudian jenazahnya diantar oleh ribuan pelayat yang ikut menshalatkannya. Shaykh 'Uthaymin dimakamkan di Makkah al-Mukarramah setelah shalat Jum'at di hari berikutnya.

## 2. Metode Istinbath Hukum Syaikh 'Uthaymin

Berbicara mengenai metode istinbat Shaykh 'Uthaymin maka tidak terlepas dari kajiannya tentang ilmu ushul fikih. Menurut Shaykh 'Uthaymin, ilmu Ushul Fikih sangat penting untuk dipelajari oleh seseorang hamba karena syari'at agama dibangun di atas dasar yang kuat. Apabila seseorang ingin memahami agamanya, maka ia harus memahami sesuai dengan pondasi bagaimana syari'at ini dibangun.

<sup>16</sup> Al-'Uthaymin, *al-Ta'liq 'alâ al-Siyâsah fî Ishlâh al-Râ'i*, 8.

<sup>17</sup> Abu Muhammad Ashraf ibn 'Abd al-Maqshûd, *Fatâwa al-Mar'ah al-Mustimah li ashshâb al-Fadîlah al-'Ulamâ'* Cet. I (Riya>d): Maktabah Daâr al-Tabariyyah, 1995), 15.

<sup>18</sup> Ibid.

Tidak mungkin seseorang sampai kepada tujuannya, kecuali dengan melewati jalannya. Dalam hal ini, sebagian ulama berkata sebagaimana dikutip oleh Shaykh 'Uthaymin:

من حرم الاصول حرم الوصول<sup>19</sup>

*Siapa yang mengharamkan ilmu Ushul (tidak memahami atau tidak mempelajarinya), maka tidak mungkin dia mencapai apa yang dia inginkan.*

Oleh sebab itu, seseorang yang ingin melakukan *istinbâth al-ahkâm* (kesimpulan hukum) diharuskan terlebih dahulu mempelajari, memahami dan menguasai ilmu ushul fikih di samping ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah, bahasa dan lain sebagainya. Seseorang yang melakukan istinbat hukum berarti ia adalah seorang mujtahid<sup>20</sup> yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum sesuai kemampuan yang mereka miliki. Dalam hal ini Shaykh 'Uthaymin secara rinci mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yaitu:

1. Mengetahui sekaligus memahami dengan baik hal-hal yang diperlukan dalam berijtihad seperti ayat-ayat ahkam dan hadis ahkam.
2. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan hadis-hadis yang shahih dan hadis yang lemah seperti mengetahui jalur sanad, profile perawi hadis dan lainnya.
3. Mengetahui nasikh mansukh dan *ijma'* para ulama, sehingga seseorang tidak salah dalam memposisikan mana ayat yang di nasakh dengan mana ayat yang dimansukh, dan juga agar tidak menyalahi *ijma'* ulama.
4. Mengetahui sekaligus memahami dalil-dalil hukum seperti *takhshîsh*, *taqyîd* dan lainnya sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam penentuan dalil hukum tersebut.

19 Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad al-'Uthaymin, *Syarh al-Ushûl min 'Ilm al-Ushûl* (Beirut: al-Kitab al-'Alami li al-Nasyr, 2011), 10.

20 Menurut al-Nawawi (631-676 H) sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zahro bahwa tingkatan mujtahid terbagi menjadi lima tingkatan yaitu: *pertama*, *mujtahid mutsaqil* yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memnuhi syarat-syaratnya dan melakukan ijtihad berdasarkan metode yang ditemukan atau diciptakan sendiri. *Kedua*, *mujtahid muntasib*, yaitu mujtahid yang mampu dan telah memenuhi persyaratan ijtihad, namun tidak memiliki metode sendiri sehingga dalam berijtihad menggunakan metode mujtahid lain. *Ketiga*, *mujtahid muqayyad*, yaitu mujtahid yang terbatas berada dalam lingkaran suatu mazhab maupun memiliki kemampuan menetapkan hukum suatu masalah, namun tidak keluar dari dasar-dasar dan metode yang dipergunakan oleh imam mazhab yang diikutinya. *Keempat* *mujtahid fatwa*, yaitu mujtahid yang dalam memberikan keputusan hukum (sebagai fatwa) selalu berusaha menjaga mazhab dengan berusaha memahami, berpijak, dan mengutip pendapat mazhab yang diikutinya. *Kelima*, *mujtahid takhrij*, yaitu mereka yang melakukan ijtihad dengan mengeluarkan/ menyelesaikan pemikiran-pemikiran imamnya setelah dipelajari secara seksama. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahthul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 112. Baca Abu Zakariya al-Nawawi, *al-Majmû' Syarh al-Muhazzab*, Vol. I (Beirut: Dâr al-Fikr, tp), 42-45. Baca juga Yusdani dan Amir Mu'allim, *Ijtihad dan Legislati*, (Yogyakarta : UII PRESS, 2004), 59.

Memahami ilmu bahasa, ilmu ushul fikih terutama yang berkaitan dengan *dalâlah al-alfâz* seperti 'Am dan khas, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mujmal* dan *mubayyan*, sehingga mujtahid dapat memposisikan dalil-dalil tersebut dengan baik dan benar.

5. Memiliki kemampuan dalam *istinbât al-ahkâm* dari dalil-dalil yang ada. Yang terakhir ini menurut Shaykh 'Uthaymin merupakan hasil dimana seseorang dapat saja terpenuhi dalam dirinya syarat berijtihad namun dia tidak mampu berijtihad, melainkan dia adalah seorang *muqallid* yakni mengikuti pendapat orang lain tanpa berani berijtihad secara mandiri.<sup>21</sup>

Terkait dengan metode istinbat hukum Shaykh 'Uthaymin, pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa Shaykh 'Uthaymin adalah penganut mazhab Hambali yaitu berpegang teguh kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Selain Al-Qur'an dan al-sunnah, Shaykh 'Uthaymin juga menggunakan *ijma' al-ummah* dan Qiyas yang benar (*qiyâs al-shahîh*) sebagai dalil hukum.<sup>22</sup> Jadi Menurut Shaykh 'Uthaymin, dalil atau sumber pokok dan utama istinbat hukumnya adalah al-Qur'an, al-Sunnah, *Ijma' al-Ummah* dan *qiyas al-shahîh*. Sebagaimana perkataan beliau dalam syairnya (*manzhûmah fî ushûl al-fiqh wa qawâ'idihî*):

وحجة التكليف خذها اربعة هه قرانا وسنة مثبتة

من بعدها اجماع هذه الامة هه والرابع القياس فافهمنه<sup>23</sup>

“Dan dasar pegangan taklif ada empat, yaitu al-Qur'an dan sunnah setelah itu *ijma' ummah*, dan keempat *qiyas* maka pahamiilah”

Shaykh 'Uthaymin selanjutnya menjelaskan keempat sumber *taklif* atau sumber hukum tersebut:

1. *Al-Qur'ân al-Karîm*. Sebagai sumber yang pertama, al-Qur'an harus dijadikan sebagai dalil dalam semua dalalah (arah yang dituju) oleh ayat al-Qur'an baik itu dalam hal *manthûq*, *mafhûm* maupun *isyârah*. Yang terpenting adalah Al-Qur'an harus dijadikan dalil meski mengandung banyak makna yang terkandung dalam redaksi ayat tersebut. Karena terkadang redaksi sebuah ayat yang berisi perintah seringkali mengandung makna *wajib*, *mandub*, *haram*, *makruh*, dan juga *mubah*.

21 Al-'Uthaymin, *Syarh al-Ushûl min 'Ilm al-Ushûl*, 528-532.

22 Muhammad ibn Shalih al-'Uthaymin, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Riyad: Dâr al-Bashîrah, t.th), 14.

23 Ibid., 50.

2. *Sunnah* Rasulullah saw. baik *sunnah qawliyah* maupun *sunnah fi'liyyah* ataupun penetapannya (*iqrarah*). Hal ini berdasarkan firman Allah QS. al-H}ashr: (59): 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
....(7)

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...*<sup>24</sup>

Demikian juga firman Allah dalam Surah al-Nur (24): 63:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)

...Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.<sup>25</sup>

Selain dua ayat di atas, Rasulullah saw. juga bersabda:

ما نهيتكم فاجتنبوه وما امرتكم فاتوا منه ما استطعتم<sup>26</sup>

*Apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang saya perintahkan maka lakukanlah semampu kalian.*

### 3. Ijmâ' al-Ummah.

Menurut Shaykh 'Uthaymin *ijmâ'* secara bahasa adalah *الاتفاق والعزم* yaitu niat yang kuat dan kesepakatan. Sedangkan menurut terminologi *ijmâ'* adalah:

اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي

*Kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi saw terhadap suatu hukum syara'.*

24 Fah}d ibn 'Abd al-'Aziz, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 916.

25 Ibid., 556.

26 Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Vol. 4 hadis ke 1337 bab *taufiruhu Shallallahu 'Alayhi wa Sallam wa tarku ikthar al-Su'al 'amma la Dharurata ilayhi aw la yata'allaqu bih* (Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), 1830. Ibn Majah meriwayatkan dengan redaksi yang lain namun memiliki arti yang sama:

ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا

"Ambillah apa yang aku perintahkan dan jauhilah apa yang kami larang" Lihat Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, hadis pertama bagian al-muqaddimah bab Ittiba>' Sunnati Rasulullah saw. ) Kairo :Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah ,tt.3 ,(Lihat juga Musnad Ahmad hadis.8310



Yang dimaksud dengan kesepakatan mujtahid umat ini adalah kesepakatan yang diakui oleh para mujtahid umat Islam yang ada setelah wafatnya Nabi Muhammad saw terhadap hukum syara'. Dengan demikian jika salah satu mujtahid tidak sepakat, atau terjadi kesepakatan namun yang sepakat itu adalah orang awam atau *muqallid*, dan atau terjadi pada masa Nabi maka itu tidak dinamakan *ijma'*.

Adapun dalil yang digunakan Shaykh 'Uthaymin terhadap *ijma'* sebagai dalil adalah sebagai berikut:<sup>27</sup> pertama, firman Allah Surah al-Nisa' (4): 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.<sup>28</sup>

Kedua, firman Allah Surah al-Baqarah (2): 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia....<sup>29</sup>

Pernyataan "Saksi atas manusia" dalam terjemahan ayat tersebut mencakup persaksian terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan hukum-hukum dari perbuatan mereka, dan seorang saksi diterima perkataannya.

Ketiga, QS. al-Nisa' (4): 59 yang berbunyi:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)....<sup>30</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya apa-apa yang telah mereka sepakati adalah benar.

27 Al-'Uthaymin, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, 53-54.

28 Fahd ibn 'Abd al-'Aziz, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 140-141.

29 Ibid., 36.

30 Ibid., 128.

Keempat, Sabda Nabi saw:

لا تجتمع امتي على ضلالة<sup>31</sup>

Umatku tidak akan bersepakat dalam hal kesesatan

Dengan berlandaskan hadis di atas, Shaykh 'Uthaymin mengatakan bahwa *ijma'* umat atas sesuatu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, jika benar maka ia adalah *hujjah*, dan jika salah maka bukan *hujjah*. Umat Islam merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah sejak zaman Nabinya tidak mungkin sampai hari kiamat bersepakat terhadap suatu perkara yang batil yang tidak diridai oleh Allah. Ini merupakan suatu kemustahilan yang paling besar.<sup>32</sup> Oleh sebab itu konsensus umat dipandang sebagai *hujjah* karena konsensus mereka tidak mungkin terjadi dalam hal kesesatan.

Shaykh 'Uthaymin membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' qath'i* dan *ijma' zhanni*. Yang dimaksud dengan *ijma' qat'i* adalah *ijma'* yang diketahui keberadaannya di kalangan umat ini dengan pasti, seperti *ijma'* atas wajibnya shalat lima waktu dan haramnya zina. *Ijma'* jenis ini tidak ada seorangpun yang mengingkari ketetapanannya dan keberadaannya sebagai *hujjah*, dan orang yang tidak tahu akan hal di atas terlebih lagi menentangnya, maka orang tersebut dapat dikatakan kafir. Sedangkan *ijma' zhanni* adalah *ijma'* yang tidak diketahui kecuali dengan cara dicari dan dipelajari (*tatabbu'* dan *istiqro'*).

Para ulama telah berselisih pendapat tentang kemungkinan tetapnya *ijma'* jenis ini, dan pendapat yang paling *rajih* dalam masalah ini adalah pendapat Ibn Taimiyah yang mengatakan dalam *al-Aqîdah al-Wasithiyyah* : "Dan *ijma'* yang bisa diterima dengan pasti adalah *ijma'* nya *al-salaf al-shâlih*, karena setelah mereka, banyak terjadi perbedaan pendapat dan umat ini telah tersebar ke mana-mana."

Hadis di atas juga menegaskan bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat untuk menyelisihi suatu dalil yang *shahîh* dan *shârih* serta tidak *mansûkh* karena umat ini tidaklah bersepakat kecuali di atas kebenaran. Dan jika didapati suatu *ijma'* yang berlawanan dengan kebenaran, bisa jadi dalilnya yang tidak *shahîh* atau tidak *shârih*, atau *mansûkh* atau mungkin juga masalah tersebut merupakan masalah yang diperselisihkan yang tidak kita ketahui.

Menjadikan *ijma'* sebagai *hujjah* tidaklah asal *ijma'*, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

31 Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, Bab al-Sawad al-A'zham hadis 3950, 1303. Baca pula Ahmad hadis 25966, dan al-Tirmidhi hadis 2093.

.٤١٥-٤١٤ ,Al-'Uthaymin, *Sharh al-Ushûl min 'Ilm al-Ushûl*

1. *Ijma'* ditetapkan melalui jalan yang sah yakni diakui atau sudah terkenal di kalangan para ulama, atau yang menukilnya adalah orang yang *thiqah* dan luas pengetahuannya.
2. Tidak didahului oleh *khilaf* yang telah tetap sebelumnya, jika didahului oleh hal itu maka bukanlah *ijma'* karena suatu perkataan atau pendapat tidak batal meski orang yang mengatakannya telah meninggal dunia. seperti orang yang mengatakan terjadi *ijma'* ulama bahwa talak tiga adalah talak ba'in. Hal ini tidak mungkin dapat dibenarkan karena talak tiga pada zaman Nabi dan zaman Abu Bakr al-Shiddiq dan dua tahun masa pemerintahan Umar bin al-Khattab talak tiga dihitung satu.<sup>33</sup> Contoh seperti ini tidak bisa dibenarkan untuk dikatakan telah terjadi *ijma'*. karena sebelum Umar telah terjadi perbedaan pendapat mengenai kasus talak tiga tersebut.

#### 4. al-Qiyâs al-Shahz̤h

*Qiyas* secara bahasa berarti pengukuran (التقدير) dan penyamaan (المساواة). Sedangkan menurut istilah *qiyas* adalah :

تسوية فرع بأصل في حكم لعلّة جامعة بينهما

“Menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya ‘illah yang sama antara keduanya.”

Dari definisi tersebut terdapat empat rukun *qiyas* yaitu: *pertama*, *al-far'* (cabang) yang diqiyaskan (*al-maqîs*), *kedua*, *al-ashl* (asal) atau disebut juga dengan *al-maqîs 'alayh*. *Ketiga*, *al-hukm* (hukum), dan *keempat* adalah ‘illah yakni illat atau sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukumnya.<sup>34</sup> Jika terdapat keempat rukun tersebut maka *Qiyas* dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi (*hujjah*).<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ibid., 421

<sup>34</sup> Baca Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 65.

<sup>35</sup> Ulama berbeda pendapat apakah *Qiyas* dapat dijadikan *hujjah* atau tidak? Kelompok *Zhahiriyyah* berpendapat batal dan haram hukumnya menggunakan *Qiyas* sebagai *hujjah*. Mereka berkata bahwa orang yang menggunakan *Qiyas* adalah orang yang mengikuti Setan karena yang pertama melakukan kias dan menentang *nash* berdasarkan *Qiyas* adalah Setan yakni pada saat ia disuruh sujud kepada Nabi Adam ia menentang dan berkata kenapa saya harus sujud ke Adam?. Sedangkan menurut *Jumhur* ulama *Qiyas* merupakan dalil *shara'* yang ditetapkan oleh *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, dan *aqwâl al-Shahabah*. Model *Qiyas* yang dikemukakan oleh kelompok *Zhahiriyyah* itu menurut *Shaykh 'Uthaymin* adalah *Qiyas fâsid* (kias yang rusak) karena model *Qiyas* tersebut berlawanan dengan *nash*. *Qiyas* yang berlawanan dan bertentangan dengan *nash* adalah tidak sah (*ghayr al-shahîh*). Berbeda dengan *Jumhur*, Ulama *Mu'tazilah* berpendapat bahwa *qiyas* wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu: *pertama*, ‘illah-nya *manshûshah* (disebutkan dalam *nash*) baik secara nyata maupun melalui isyarat. Misalnya dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda,

انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافئة الا فادخروا

“Dahulu saya melarang kamu menyimpan daging kurban untuk kepentingan *al-daffah* (para tamu dari perkampungan *Badui* yang datang ke *Madinah* yang membutuhkan daging kurban), sekarang simpanlah daging itu.”

Adapun dalil yang menjadi pegangan bahwa *qiyas* dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi (*dalil*) adalah *al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan perkataan sahabat. Di dalam *al-Qur'an* Allah berfirman QS. *al-Syuura*(42): 17

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ<sup>1</sup> (17)

*Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?.*<sup>36</sup>

Kata *al-mîzân*/timbangan (الميزان) adalah sesuatu perkara yang ditimbang dan dikiasakan dengannya.

Demikian juga Firman Allah dalam QS. *al-Anbiya'* (21):104:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ<sup>1</sup>

*Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama begitulah kami akan mengulanginya.*<sup>37</sup>

Juga firman Allah dalam QS. *Fathir* (35): 9

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا فُسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ<sup>1</sup> (9)

*Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu.*<sup>38</sup>

Dari kedua ayat tersebut, Allah swt menyerupakan pengulangan penciptaan dengan permulaannya, dan menyerupakan menghidupkan yang mati dengan menghidupkan bumi, dan gambaran seperti itu adalah *qiyas*.

Di antara dalil-dalil dari sunah adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. secara tegas menunjukkan bahwa 'illah dari perintah menyimpan daging kurban itu adalah untuk kepentingan masyarakat Badui yang miskin yang datang dari perkampungan mereka untuk meminta daging kurban. Ketika masyarakat Badui itu tidak membutuhkan lagi, maka Rasulullah saw. mempersilahkan untuk menyimpan daging itu lagi. Artinya, ketika 'illah hukum sudah hilang, maka hukumpun hilang. Kedua, hukum *far'* harus lebih utama dari hukum *ashl*. Misalnya, mengkiaskan hukum memukul kedua ibu bapak kepada hukum mengatakan "ah" kepada keduanya, karena keduanya sama-sama bersifat menyakiti bagi kedua orang tua. Dalam hubungan ini, menurut mereka, pemukulan lebih berat hukumannya dibanding dengan mengatakan "ah". Baca al-'Uthaymin, *Syarh al-Ushul min 'Ilm al-Ushul*, 430. Baca juga Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 66.

<sup>36</sup> Fahd ibn 'Abd al-'Aziz, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 786.

<sup>37</sup> Ibid., 508.

<sup>38</sup> Ibid., 696.

<sup>39</sup> Al-'Uthaymin, *Syarh al-Ushul min 'Ilm al-Ushul*, 433.



1. Sabda Nabi saw kepada seorang wanita yang bertanya kepada-Nya tentang berpuasa untuk ibunya yang telah meninggal dunia:

ارایت لو كان امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال: فصومي  
عن امك.<sup>40</sup>

«Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang lalu kamu membayar-nya? Apakah hutang tersebut tertunaikan untuknya?» Dia menjawab : «Ya». Beliau bersabda : «Maka berpuasalah untuk ibumu.»

2. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu ia berkata:

يا رسول الله: ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها  
قال حمر قال هل فيها من اوراق قال نعم قال فان ذلك قال لعله نزع عرق قال  
فلعل ابنك هذا نزع عرق.<sup>41</sup>

“Wahai Rasullullah! telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki yang berkulit hitam.” Maka Nabi saw berkata: “Apakah kamu memiliki unta? Ia menjawab: “Ya”, Nabi berkata: “Apa warnanya?” Ia menjawab: “Merah”, Nabi berkata: “Apakah ada yang berwarna kecoklat-coklatan?” Ia menjawab: “Ya”, Nabi berkata: “Mengapa demikian?” Ia menjawab: “Mungkin karena akar keturunan” Nabi berkata: “Warna anakmu bisa jadi juga karena akar keturunan”.

Demikian ini seluruh contoh yang ada dalam al-Qur’an dan sunah sebagai dalil atas kebenaran *qiyas* karena di dalamnya ada perkiraan sesuatu sama dengan yang semisalnya.

Sedangkan dalil *ketiga*, yaitu perkataan sahabat (*qaul al-Shahabi*),<sup>42</sup> seperti yang diperoleh keterangan dari ‘Umar ibn al-Khattab dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy’ari dalam hal pemutusan suatu perkara, ia berkata :

40 Baca Muslim, *Shahih Muslim*, hadis 1148.

41 Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurayrah. Lihat al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Vol. 4, *Kitab al-Hudūd*, Bab *ma ja’a fi al-ta’rid*, Hadis ke 6437, 2738. Lihat juga Ibn Majah, *Kitab al-Nikah* hadis no. 1993, 4332. juga Abu Dawud, *Kitab al-Thalaq* no. 1927.

42 Seperti ditulis oleh Shaykh Uthaymin, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah *qaul al-shahabi* dapat dijadikan hujah atau tidak? pendapat pertama mengatakan bahwa *qaul al-shahabi* adalah hujah karena zaman sahabat adalah zaman yang paling baik (*khayr al-Qurūn*), karena selain paling mengetahui terkait dengan syari’at Islam, juga merupakan orang yang paling dekat hubungannya dengan masa kehidupan Rasulullah saw. Pendapat ini dipegang oleh al-Malikiyyah, mayoritas pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam al-Syafi’i dalam *qaul qadimnya*. Pendapat kedua mengatakan bahwa *qaul al-shahabi* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena para sahabat itu tidak *ma’shum*, oleh karena sahabat itu tidak *ma’shum*, maka

ثم الفهم الفهم فيما ادلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنة ثم قايس  
الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها  
بالحق.<sup>43</sup>

«Kemudian pahamiilah, pahamiilah terhadap apa yang diajukan kepadamu, kepada apa yang datang kepadamu yang tidak ada dalam al-Qur>an dan al-Sunnah, kemudian kiaskanlah perkara-perkara yang terjadi padamu tersebut dan ketahuilah persamaan-persamaannya, kemudian sandarkanlah pendapatmu itu kepada apa yang paling dicintai Allah dan paling menyerupai kebenaran.»

Tulisan ‘Umar kepada Abu Musa tersebut menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) merupakan tulisan/surat yang mulia dari Umar yang diterima oleh para ulama. Perkataan tersebut seakan-akan keluar dari sinar atau pancaran kenabian (*misykât al-nubuwwah*) karena ‘Umar adalah seorang sahabat Nabi yang diberi ilham sebagaimana sabda Nabi saw:

ان يكن فيكم محدثون فعمر<sup>44</sup>

Jika ada ahli hadis di antara kalian maka Umarlah orangnya.

berlaku ketentuan yang sama seperti perkataan selain sahabat dalam hal dijadikan *hujjah*. Pendapat ini dianut oleh Jumah al-Ushuliyyin, yaitu pendapat Imam al-Shafi’i dalam qaul jadidnya, dan riwayat dari Ahmad yang dikuatkan oleh al-Amidi, al-Ghazali dan Imam al-Razi. Ibn Hajib dari Malikiyyah dan Karakhi pengikut Imam Abu Hanifah. Ada juga pendapat ketiga yang memilah jika sahabat tersebut diakui integritas keilmuannya (kedalaman dan keluasan) ilmunya maka tidak diragukan lagi bahwa pendapatnya adalah *hujjah*. Akan tetapi sebaliknya jika sahabat tersebut tidak diketahui ke-*faqihan*-nya maka perkataannya tidak dapat dijadikan *hujjah*. ada lagi yang memilah jika perkataan tersebut adalah perkataan *al-Khulafa’ al-Rashidin* maka perkataannya adalah *hujjah*. Adapun selain mereka maka bukan *hujjah*. mereka berargumen dengan sabda Nabi saw.:

«اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر و عمر»  
«ان يطيعوا ابا بكر و عمر يرشدوا»

“Ikutilah dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar”

“ Jika mereka taat dan patuh kepada Abu Bakar dan Umar maka mereka akan selamat”

Dari beberapa pendapat di atas Shaykh ‘Uthaymin condong ke pendapat yang pertama bahwa *qaul al-shahabi* dapat dijadikan sebagai *hujjah* selama tidak menyalahi dua hal yaitu *qaul al-shahabi* tersebut tidak bertentangan dengan *qaul al-shahabi* yang lebih kuat, dan tidak berlawanan dengan *al-Qur’an* dan *al-sunnah*. sebagaimana yang ia tulis dalam syairnya:

قول الصحابي حجة على الاصح هه ما لم يخالف مثله فما رجح

“Perkataan sahabat adalah *hujjah* yang sah, selama tidak menyalahi dalil yang lebih rajih.” Baca al-‘Uthaymin, *al-Qawâ’id al-Ushûliyyah*, 49-50. Lihat juga al-‘Uthaymin, *Sharh al-Ushul min ‘ilm al-Ushul*, 437-438.

43 Ibid., 435.

44 Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam kitab *Shahih Muslim* hadis ke 2398 dan dalam kitab *Shahih Bukhârî* hadis ke 3282.

Tulisan ‘Umar kepada Abu Musa tersebut sebagaimana dikutip oleh Shaykh ‘Uthaymin menjadi dasar utama Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam penulisan kitabnya “*A‘lâm al-Muwaqî‘în ‘an Rab al-‘Âlamîn*”.<sup>45</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan istinbat hukum, Shaykh ‘Uthaymin menggunakan empat dasar sumber hukum yaitu, al-*Qur’an*, al-*Sunnah*, *Ijma‘ al-Ummah*, dan *Qiyas al-Shahih*. Selain itu, beliau juga menjadikan pertimbangan maslahat (*al-Maslahah al-Mursalah*), *Qaul al-Shahabi*, *Sad al-Dhari‘ah* dan *‘Urf* sebagai dasar hukum lain dalam melakukan istinbat hukum.

Selain berpegang kuat pada sumber-sumber hukum yang telah disebutkan di atas, Shaykh ‘Uthaymin juga mengikuti dan merujuk pendapatnya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Shaykh ‘Uthaymin juga telah menjelaskan *manhajnya* dan berkali-kali menyatakan secara terang-terangan bahwa dia mengikuti cara yang diambil oleh Shaykh beliau, al-‘*Allamah* ‘Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa‘di.

Al- Sa‘di banyak mengadopsi pendapat-pendapat *Shaykh al-Islam* Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dengan menguatkan pendapat keduanya atas pendapat mazhab Hambali. Beliau ini bukan orang yang berpikiran *jumûd* (kaku) terhadap suatu mazhab tertentu akan tetapi semata-mata mencari yang benar (*haq*). Sifat inilah yang kemudian melekat dan pindah pada diri muridnya, Shaykh Muhammad ibn Shalih al-‘Uthaymin.

Shaykh ‘Uthaymin benar-benar mempergunakan metode penelitian dan mencari kejelasan dalam masalah ilmu agama, dan mengajarkan yang demikian itu pada murid-muridnya serta menasehati mereka untuk mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa dalam permasalahan yang berhubungan dengan agama. Shaykh ‘Uthaymin menanamkan kepada muridnya sikap tidak fanatik pada suatu mazhab atau suatu pendapat, dan bersikap menerima kebenaran, dimana dalil dijadikan hakim/pemutus permasalahan, sekalipun menyelisih mazhab beliau, yaitu mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal.

Sebagai contoh menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang meninggalkan shalat karena malas dan mengentengkannya sementara dia mengakui atas fardhunya, maka orang tersebut dihukumi kafir yakni keluar dari agama Islam dengan syarat orang yang bersangkutan telah dipanggil dan diingatkan oleh *imam* (orang yang punya otoritas tinggi dalam suatu negara). Jika orang tersebut meninggalkan shalat sementara ia belum diperingati atau dipanggil oleh *imam* maka dia tidak dihukumi sebagai orang kafir yang keluar dari agama karena boleh jadi dia tidak melaksanakan shalat karena malas atau mengentengkan shalat melainkan ada uzur atau kendala

---

<sup>45</sup> Ibid.

lainnya. Sementara menurut Shaykh ‘Uthaymin orang yang meninggalkan shalat karena malas dan mengentengkannya dan mengakui akan wajibnya, maka orang tersebut termasuk kafir tanpa harus ada panggilan dari *imam*.<sup>46</sup> Hal ini berdasarkan atas keterangan yang jelas dari sunnah sebagaimana sabda Nabi saw.:

ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.<sup>47</sup>

Sesungguhnya yang membedakan seseorang dari syirik dan kafir adalah meninggalkan shalat.

ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.<sup>48</sup>

Sesungguhnya perbedaan antara kami [muslim dan kafir] adalah shalat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir).

Dari sini juga Shaykh ‘Uthaymin menegaskan bahwa selain alasan di atas, alasan lain yang ia gunakan adalah bahwa tidak adanya dalil yang mensyaratkan harus ada peringatan dari *imam*.

Shaykh ‘Uthaymin adalah orang yang selalu mengikuti dalil. Hal ini tampak begitu jelas tatkala beliau memberikan penjelasan (*Sharh*) terhadap kitab *Zad al-Mustaqni’*. Walaupun memang beliau banyak menguatkan pendapat-pendapat Shaykh Ibn Taimiyah dan muridnya (Ibn al-Qayyim) *rahimahumallah*, namun terkadang beliau juga menyelisihi pendapat mereka karena alasan mengikuti dalil. Sikap beliau ini sama dengan perkataan yang telah masyhur: *Istadilla qobla an ta’taqid, wa la ta’taqid thumma tastadillu fatadhillu* (Carilah dalil terlebih dahulu sebelum engkau meyakini sesuatu. Janganlah engkau meyakini sesuatu terlebih dahulu sebelum mencari dalilnya. Jika seperti ini tentu engkau akan menemui kesesatan).

Menurut Shaykh ‘Uthaymin bahwa dasar utama hukum Islam semuanya diambil dari al-Qur’an dan Hadis, yang seterusnya diambil dari ijtihad para *salaf al-shâlih* yang menghasilkan metodologi ijtihad seperti *ijma’*, *qiyas*, *mashlahah*, *istihsan*

46 Al-‘Uthaymin, *al-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’*, Vol. 1, 329.

47 Imam Abi al-Husayn Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, bab *bayân ithlâq ism al-kufr ‘alâ man taraka al-shalâh*, hadis ke 82 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 477. Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin ‘Abdillah.

48 Abi ‘Abdirrahman Ahmad ibn Shu’aib ibn ‘Ali al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Cet. 1 (Riyad): Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tawzi’, tt), 80. Lihat pula Abi ‘Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol. 5, Cet ke 5 (Kairo: Mustofa al-Bab al-Halabi, 1978), 13. baca juga Abi ‘Abdillah Muh}ammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 1 (t.tp: Dâr ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabi, tt), 342. Hadis ini berasal dari Buridah.



dan metode lain yang semuanya bermuara kepada sumber utama al-Qur'an dan Hadis.

Shaykh 'Uthaymin juga mengikuti mazhab *Shaykh al-Islam* Ibn Taimiyah, meski demikian ia tidak fanatik terhadap semua pandangan dan pendapat Ibn Taimiyah. Shaykh 'Uthaymin dalam beberapa kasus hukum tertentu terjadi silang pendapat antara dia dan Ibn Taimiyah. Misalnya, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa orang yang shalat di luar waktu disebabkan karena ada 'uzr seperti lupa atau karena ketiduran, maka shalatnya tersebut dimasukkan dalam kategori *Ada'* bukan *Qadha'*. Beliau berargumen dengan sabda Rasulullah saw.:

من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك<sup>49</sup>

*Siapa yang belum shalat karena tertidur atau lupa maka hendaklah ia shalat saat ia ingat, tidak ada kafarat baginya kecuali itu.*

Waktu shalat bagi orang yang tertidur adalah pada saat ia bangun dari tidurnya, dan waktu shalat bagi orang yang lupa adalah pada saat dia ingat. Sedangkan menurut Shaykh 'Uthaymin, shalat orang yang lupa dan tertidur tersebut dihukumi *qadha'*.<sup>50</sup> Beliau juga melandaskan pendapatnya berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصلها اذا ذكرها<sup>51</sup>

*Siapa yang lupa melaksanakan shalat atau ketiduran, maka kafaratnya adalah menggantinya pada saat ia ingat.*

Selain itu, Ibn Taimiyah dan Ibn 'Aqil dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa shalat berjamaah adalah syarat bagi sahnya shalat, artinya jika seseorang melakukan shalat sendirian tanpa ada 'uzr (halangan) syar'i maka shalatnya batal, sebagaimana ia shalat tanpa wudhu'. Sedangkan Shaykh 'Uthaymin berpendapat bahwa shalat berjamaah itu bukan syarat sahnya shalat melainkan berjamaah itu hukumnya wajib berdasarkan dalil wajibnya secara umum (al-Nisa' (4): 102). Sehingga jika seseorang shalat sendirian, maka shalatnya tetap sah akan tetapi berdosa karena meninggalkan hal wajib tanpa uzur. Selain ayat Surah al-Nisa' (4): 102 tersebut, Shaykh 'Uthaymin juga menguatkan pendapatnya dengan hadis Nabi yang berbunyi:

49 Muslim ibn al-Hujjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al-Masajid wa Mawadhi' al-Shalah, bab Qadha' al-Shalah al-fa'itah, hadis ke 684, 477.

50 Al-'Uthaymin, *al-Syarh al-Mumtî 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, Vol. 1, 323.

51 Al-Bukhari, *Shahih Bukhârî*, hadis 597, 371. Lihat pula *Shahih Muslim*, hadis 684.

## صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة<sup>52</sup>

*Shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendirian dengan 27 derajat (kebaikan).*

Menurut Shaykh ‘Uthaymin hadis ini menegaskan bahwa adanya yang lebih utama (shalat berjamaah) menunjukkan bahwa yang tidak utama (*al-mufadhdhal ‘alaih*) terdapat kelebihan/hal positif (*fadhlun*). Adanya hal yang positif menunjukkan sesuatu itu baik (*shahîh*), sedangkan yang negatif mengandung dosa. Hal ini menunjukkan bahwa shalat sendiri adalah sah.

Berbeda halnya dengan Ibn Taimiyah dalam memandang hadis di atas. Beliau berpendapat bahwa hadis tersebut berlaku bagi orang yang memiliki uzur yakni orang yang shalat sendiri dalam keadaan uzur, maka shalat berjamaah adalah lebih afdal baginya dengan mendapat pahala 27 derajat. Pendapat Ibn Taimiyah ini dipandang lemah (*dhaîf*) oleh Shaykh ‘Uthaymin.<sup>53</sup>

Perbedaan pendapat yang berbeda antara Ibn Taimiyah dengan Shaykh ‘Uthaymin adalah hukum menikahi saudara susuan. Menurut Shaykh al-Islam menikahi dua orang saudara sepersusuan adalah boleh, dia berkata:

ان المصاهرة لا تاء ثير للرضاع فيها.<sup>54</sup>

*Sesungguhnya hubungan pernikahan tidak berpengaruh terhadap sepersusuan.*

Sedangkan Shaykh ‘Uthaymin berpendapat haram, berdasarkan keumuman hadis:

مُحْرَمٌ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ<sup>55</sup>

*Segala hal yang diharamkam pada nasab (keturunan), maka juga diharamkan pada sepersusuan.”*

52 Muh}ammad ibn Shalih al-‘Uthaymin, *Sharh Riyâd al-Shâlihîn min Kalâm al-Mursalîn*, Cet. 1, Vol. 5 (Riyad): Madar al-Wathan li al-Nasyr, 1427 H), 69. Hadis tersebut diwayatkan oleh Muttafaq ‘alayh dari Ibn ‘Umar ra. Lihat juga, kitab *Shahîh al-Bukhârî*, Vol. 1, kitab *al-Adzan bab fadl shalâh al-Jamâ’ah*, 255.

53 Al-‘Uthaymin, *al-Syarh al-Mumtî ‘ala Zâd al-Mustaqni’*, Vol. 2, 163-164.

54 Ibid., Vol. 5, 344.

55 Lihat hadis tersebut dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî*, hadis no. 4789, Kitab Nikah, Bab Firman Allah “*wa raba’ ibikumullâti fî hujûrikum*”, 2116. Dan dalam kitab *Shahîh Muslim* hadis 4624.

Juga hadis yang berbunyi:

الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة<sup>56</sup>

*Saudara sepersusuan mengharamkan (nikah) apa yang diharamkan karena melahirkan.*

Demikian beberapa bagian kecil silang pendapat antara guru dan murid yang menunjukkan adanya dialektika dan perbedaan pandangan antara ulama yang satu dan yang lainnya. Semua ini adalah wajar terjadi karena masing-masing ulama punya alasan tersendiri dalam memberikan fatwa. Selain itu dapat dikatakan bahwa Shaykh 'Uthaymin dalam ranah hukum punya sikap, pendirian, dan pertimbangan hukum sendiri dengan menggunakan dalil hasil dari kajian dan kontemplasi ilmiahnya tanpa harus mengadopsi pendapat gurunya (taklid buta).

### C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Syaikh Uthaymin adalah ulama kontemporer yang bermazhab Hanbali dan Ia adalah Mujtahid fi al-Mazhab. Metode istinbat hukum Shaykh 'Uthaymin tidak jauh berbeda dengan metode *istinbat* hukum para ulama sebelumnya yakni dia menjadikan al-Qur'an, Hadis, *Ijma' al-Ummah*, dan *Qiyas al-Shahih* sebagai sumber utama hukumnya. Selain itu dia juga menggunakan *qawl al-shahabi*, *'urf*, *Mashlahah Mursalah*, dan *Sad al-dhari'ah* sebagai dasar dan landasan *istinbat* hukumnya. Shaykh 'Uthaymin dapat dikategorikan sebagai mujtahid mazhab (*mujtahid fi al-Madhab*) karena dia masih berpegang dan melandasi hasil ijtihadnya kepada salah seorang imam mazhab yakni Imam Ahmad ibn Hanbal. Meski demikian, beliau juga kritis terhadap produk hukum yang lahir dari hasil ijtihad gurunya maupun dari imam mazhab yang dia anut, sehingga dia tidak terjebak pada fanatisme mazhab.

---

<sup>56</sup> Lihat hadis tersebut dalam kitab *Shahih Muslim*, Kitab al-Radhâ'ah, hadis no. 2615.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali ibn 'Abd al-'Aziz al-Shibli, *Masyayikh al-Shaykh Muhammad ibn 'Uthaymin Rahimahumullah wa athâruhum fî Takwînih* (Riyad: Shabakah al-Alukiyah, tt).
- Abi 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, Vol. 1 (t.tp: Dâr ihyâ' al-Kutub al-'Arabi, tt).
- Abi 'Abdirrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn 'Ali al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, Cet. 1 (Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzi', tt).
- Abi 'Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol. 5, Cet ke 5 (Kairo: Mustofa al-Bab al-Halabi, 1978).
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, (Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt).
- Abu Muhammad Ashraf ibn 'Abd al-Maqsud, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah li ashshâb al-Fadhîlah al-'Ulamâ'* Cet. I (Riyad: Maktabah Dar al-Tabariyyah, 1995).
- Abu Zakariya al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Vol. I (Beirut: Dar al-Fikr, tp).
- Ahmad Azhar Basyir dkk., *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996).
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Imam Abi al-Husayn Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt).
- 'Uthaymîn (al), Muhammad ibn Shalih. *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm (Juz 'Ammah)*. Saudi Arabia: Muassasah Shaykh Muhammad ibn Shalih al-'Uthaymin, 1435 H.
- , *al-Kanz al-Thamîn fî Tafsîr ibn 'Uthaymîn*. Beirut: Kitab Nasyirun, 2010.
- , *al-Ta'liq 'ala al-Siyasah al-Syar'iyyah fî Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyyah li Shaykh al-Islam ibn Taimiyyah*. Riyad: Madar al-Wathan li al-Nasyr, 1427 H.
- , *Huqûq Dâ'at ilaiha al-Fitrah wa Qarraratha al-Sharî'ah*. t.p: Maktabah al-Tau'iyyah al-Islâmiyyah li ihyâ al-Turâth al-Islâmiyyah, 1409 H.
- , *Mudhakkiratu Fiqhin*, ditahqiq oleh Shalahuddin ibn Mahmud Sa'id. Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2007.
- , *Syarhu al-Aqîdah al-Wasithiyyah li al-Shaykh Ibn Taimiyah*, ditashih oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar. tt.p: Dâr al-Hikam al-Diniyyah, 2012.



- . *Syarh Thalasati al-Ushûl*. Riyad: Dâr al-Aimân, 2001.
- . *al-Halal wa al-Haram*, Terj. Abu Halbas Muhammad Ayyub “Halal Haram Dalam Islam. Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011.
- . *Syarh al-Arba‘în al-Nawâwiyah*. Unaizah: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ûdiyyah, 2004.
- . *al-Syarh al-Mumti‘ ‘alâ Zâd al-Mustaqni‘ fî Ikhtishâr al-Muqni‘*. Beirut: Dâr al-Kitab al-‘Alami li al-Nasyr, 2005.
- . *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasah Syar‘iyyah Ibn Taimiyyah*, Terj. Ajmal Arif. Jakarta: Griya Ilmu, 2014.
- . *Majmû‘ Fatâwaâ wa Rasâ’il Fadhilah al-Shaykh Muhammad ibn Shalih al-Uthaymin*. Riyad: Dâr al-Wathan, 1413 H.
- . *Shahih Fikih Wanita: Lengkap Membahas Masalah Wanita*, Terj. Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, Cetakan Kesembilan. Jakarta: Akbar Media, 2015.
- . *Syarh al-Ushûl min ‘ilmi al-Ushûl*, Beirut: al-Kitab al-‘Alami li al-Nashr, 2011.
- . *al-Qawâ‘id al-Fiqhiyyah* . Riyad: Dâr al-Bashîrah, t.th.
- Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dâr al-Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt).
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Syauqi Abu Khalil, *Atlas Hadis: Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, dan Kaum yang Disabdakan Rasulullah saw.* , Terj. Muhammad Sani dan Dedy Januarsyah (Jakarta: Almahira, 2007).
- Yusdani dan Amir Mu’allim, *Ijtihad dan Legislasi*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004).

# METODE ISTINBATH

---

## ORIGINALITY REPORT

---

4%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

kajianquran.com

Internet Source

2%

---

2

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung

Student Paper

2%

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%